



KABUPATEN
PEMALANG

PERJANJIAN KERJASAMA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

DENGAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

DAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

DAN

PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 0877/HK.01.01/K.JT-19/12/2023
NOMOR : 270/2393/Diskominfo
NOMOR : 1089/PL.01.6-PKS/3327/2023
NOMOR : 78/XII/PWI.PML/2023

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN KONTEN INTERNET
PADA TAHAPAN KAMPANYE
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SUDADI, S.H.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 15, Sugihwaras, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JOKO NGATMO. S.E., M.Si.** selaku **Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG**, berkedudukan di Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

3. **AGUS SETIYANTO, S.Si.** selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG** yang berkedudukan di Jalan A. Yani Selatan No. 59 Mulyoharjo, Kabupaten Pemalang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.
4. **MUHAMAD ALI BASARAH, S.E.** selaku **KETUA PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PEMALANG** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA KABUPATEN PEMALANG** yang berkedudukan di Jl. Suro Hadikusumo No. 1, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kabupaten Pemalang;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik.
- bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Kabupaten Pemalang;
- bahwa **PIHAK KEEMPAT** merupakan Organisasi Wartawan Indonesia Independen dan Profesional di Kabupaten Pemalang;
- bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, khususnya penyebarluasan informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebarluasan konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai Dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum, Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang;
12. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pematang melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Pematang melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu Tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu Tahun 2024;
- d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;

- e. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Tahun 2024;
- f. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. menyediakan data dan/informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap short message service (SMS), media sosial dan kampanye Tahapan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- d. menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan **PARA PIHAK** terkait hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. melaksanakan pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KETIGA** **PIHAK KEEMPAT**, atau hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait hasil pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KEDUA**, dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan pada konten internet meliputi:
 - 1) check fakta informasi; dan
 - 2) menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

d. memfasilitasi untuk menghapus konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kabupaten Pemalang kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

(3) Kewajiban **PIHAK KETIGA** :

- a. melaksanakan penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik secara konvensional dan/atau melalui pemanfaatan teknologi informasi.;
- b. melaksanakan pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KEEMPAT** terkait hasil pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau yang bersumber dari laporan/aduan masyarakat.

(4) Kewajiban **PIHAK KEEMPAT** :

- e. melaksanakan pemantauan, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- f. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait hasil pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan pada konten internet meliputi check fakta informasi.

Pasal 5
FASILITASI LITERASI DIGITAL

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, **PARA PIHAK** dengan Bersama sama maupun sendiri sendiri melaksanakan:

- a. sosialisasi;
 - b. literasi digital; dan
 - c. edukasi
- dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi

Pasal 6
DISEMINASI INFORMASI

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, **PARA PIHAK** dengan Bersama sama maupun sendiri sendiri melaksanakan diseminasi mengenai penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 7
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personil **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Pasal 8
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS

- (1) Dalam upaya menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi dibentuk Gugus Tugas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9
KEGIATAN LAIN YANG DISEPAKATI

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Pematang, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

Pasal 14
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing- masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



SUDADI, S.H.

PIHAK KEDUA,
Plt. KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN PEMALANG



WIKO NGATMO, S.E., M.Si.

PIHAK KETIGA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG



AGUS SETIYANTO, S.Si.

PIHAK KEEMPAT
KETUA PERSATUAN WARTAWAN
KABUPATEN PEMALANG



MUHAMAD ALI BASARAH, S.E.